

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, yaitu risiko kredit macet, risiko waktu operasional perusahaan terganggu, tidak efektifnya perputaran modal perusahaan, risiko hukum dan risiko strategik.
2. Faktor penyebab terjadinya risiko pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu adalah faktor dari pihak nasabah yaitu terdapat unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Kemudian faktor dari pihak BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, yaitu pihak *marketing* kurang teliti, kurang tepat dalam menganalisis dan menilai karakter nasabah, data keuangan usaha nasabah, pendapatan usaha, kurangnya pendampingan serta kurangnya evaluasi keuangan usaha yang dimiliki nasabah.
3. Penyelesaian risiko pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu dengan *Cash Collection* (penanganan secara intensif), *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali), Eksekusi jaminan.

Berikut adalah pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu, yaitu dengan melakukan analisis pada *Character* (karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (modal nasabah), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran berupa :

1. Diperlukan adanya persiapan panduan pengelolaan risiko yang lebih baik, agar pada pelaksanaannya benar-benar sangat berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan adanya risiko-risiko tertentu yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kalisapu.
2. Pihak BMT Gunungjati Cabang Kalisapu harus lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan murabahah, dengan mempertahankan prinsip-prinsip 5C dalam proses pembiayaan, bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan agar pelaksanaan manajemen risiko pada BMT Gunungjati Cabang Kalisapu lebih efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature riview* dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan.

